



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 160/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 11 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 160/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Boyamin Bin Saiman (Perkara Nomor 160/PUU-XXII/2024)
2. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin Bin Saiman sebagai Koordinator - Pendiri dan Supriyadi sebagai Pendiri (Perkara Nomor 163/PUU-XXII/2024)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 11 Desember 2024, Pukul 10.35 – 15.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Saiful Anwar

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 160 & 163/PUU-XXII/2024:**

1. Boyamin Bin Saiman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:04]**

Pak Boyamin, kita mulai ya.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [00:05]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:08]

Sidang untuk Perkara Nomor 60[sic!], 160, dan 163/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengarkan Perbaikan Permohonan Perkara 160 dan 163, tapi sebelumnya disilakan Pak Boyamin memperkenalkan diri walaupun sudah sangat terkenal, Pak. Silakan.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [00:46]

Izin, Yang Mulia. Sebelumnya mohon maaf kami salah membaca tentang hari, Yang Mulia. Jadi tim kami melihatnya, membacanya hari Kamis. Jadi saya bersiap untuk besok membawa pasukan seperti biasanya, berpeci itu. Nah, tiba-tiba tadi dikabari jam 2, oh ternyata Rabu. Jadi ini sudah kita kelabakan, ngirim satu partner untuk berangkat, tapi belum sampai juga di MK, Yang Mulia. Jadi kami mohon maaf atas kesalahan kami yang tidak biasanya, Yang Mulia, mohon maaf.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Ya, tapi di surat panggilannya Rabu ya, Pak Boyamin, ya?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [01:23]

Ya Rabu, ternyata setelah kita baca semua ternyata hari Rabu, mohon maaf. Jadi saya sendirian, Yang Mulia, saya sendirian, Boyamin selaku Pemohon 160 dan juga 163, mewakili Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Terima kasih. Jadi kita sudah baca, sudah terima, dan mungkin di tangan Pak Boyamin tidak ada, ya. Kita anggap sudah dibacakan, ya, Pak Boyamin, ya?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [01:50]

Ada, Yang Mulia. Yang bikin saya, Yang Mulia, perbaikan itu. Jadi (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [01:53]

Oh sudah, silakan. Apa yang mau disampaikan? Perbaikan untuk Nomor 160, disilakan. Yang diperbaiki saja, Pak.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [02:00]

Ya, 160 sesuai saran Pak Guntur Hamzah dan Pak Arief Hidayat, Yang Mulia. Pak Guntur sudah kita masukkan juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di perihal maupun di Pokok Perkara Permohonan, Objek Permohonan, Yang Mulia. Karena memang Dewan Pengawas itu diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mutatis-mutandis termaktub di pasal yang kita uji, Yang Mulia, Pasal 30 ayat (1) maupun ayat (2). Itu, Yang Mulia, yang perbaikan pertama.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Bukan Prof. Guntur, Pak Ridwan.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [02:37]

Oh sori, mohon maaf, Pak Ridwan Mansyur, waduh.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:40]

Ya silakan, enggak apa-apa. Beliau ini pemaaf ini, Pak.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [02:44]

Kan pernah bertemu di ILC waktu ini mewakili Mahkamah Agung. Lanjut, saya lanjutkan, Yang Mulia?

15. KETUA: SALDI ISRA [02:54]

Ya, silakan.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [02:55]

Terus kemudian di poin 9 untuk Alasan Permohonan sudah saya masukkan berkaitan dengan bahwa yang Alasan Permohonan, Yang Mulia, yang poin 9 itu bahwa berdasarkan undang-undang yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru berkaitan harus ... meskipun pertimbangan harus dimasukkan, Yang Mulia. Itu yang kami masukkan di poin 9 alasan perkara. Terus langsung ke Petitum, Yang Mulia, sesuai arahan Yang Mulia Pak Arief Hidayat, saya bacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Silakan, Petitum Nomor 160, ya.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [03:37]

160, Yang Mulia. Poin 2. Menyatakan frasa *presiden* pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai dengan 'Presiden hanya satu kali menyerahkan hasil panitia seleksi KPK kepada DPR yang masa jabatan Presiden sama dengan calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK'.

3. Menyatakan frasa *Pemerintah* pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat kondisional

inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'pemerintah hanya satu kali membentuk panikia seleksi KPK yang masa jabatan pemerintah sama dengan calon pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK'.

Demikian, Yang Mulia, untuk yang 160.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:47]

Oke, silakan 163.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [04:49]

Ya, saya buka dulu, Yang Mulia.

163, berkaitan dengan legal standing sudah saya masukkan ketentuan Pasal 12 Akta MAKI dimana yang berwenang mewakili adalah koordinator bersama satu orang pendiri. Ada tambahan itu, Yang Mulia, di Permohonan karena kemarin (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Di Legal Standing, ya?

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [05:14]

Ya, Legal Standing.

Siapa yang berhonang mewakili MAKI, meskipun memang MAKI ini sudah OTB, Yang Mulia, karena Organisasi Tanpa Bentuk. SKT yang diberikan 5 tahun sudah habis, diperpanjang sudah nggak bisa karena berlaku Undang-Undang Ormas harus tunduk ke perkumpulan. Jadi, AHU. Itu yang menurut saya nanti ada PR saya lagi maju untuk me apa ... Undang-Undang Ormas. Bahwa Surat Keterangan daftar itu harus sama dengan KTP. Seumur hidup, seperti pendirian sebuah perseroan terbatas, gitu Yang Mulia. Nanti aja tapi.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:48]

Ya.

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [05:48]

MAKI sebenarnya sudah tinggal Akta saja, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:54]

Ya.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [04:54]

Terus tadi yang poin 9 dan poin 13 itu tambahan di Alasan Permohonan sama ... hampir sama.

Poin 13 itu menyangkut undang-undang ... sori. Putusan Mahkamah Konstitusi 112 Tahun 2022 tentang pembentukan panitia seleksi dan seterusnya. Dan bahwa ... oh, sori. Yang 12 pertama bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ... pembentukan panitia seleksi dan seterusnya itu, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:24]

Ya.

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [06:24]

Terus kemudian untuk ... yang penting Petitum saja, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:29]

Silakan.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [06:26]

Hanya.

2. Menyatakan frasa *presiden* pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'presiden hanya satu kali menyerahkan hasil panitia seleksi KPK kepada DPR yang masa jabatan presiden sama dengan calon pimpinan KPK dan calon dewan pengawas KPK'.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:00]

Terima kasih, Pak Boyamin.

Prof. Arief ada yang mau ditambahkan? Pak Ridwan? Cukup, terima kasih.

Kita sahkan bukti, ya?

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [07:08]

Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:09]

Ini menyerahkan bukti untuk 160, P-1 sampai dengan P-7. 163, P-1 sampai dengan P-7, benar?

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [07:16]

Siap, Yang Mulia. Benar itu, tidak ada tambahan untuk bukti.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:16]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan dan Permohonan Perbaikannya sudah kami terima. Perbaikan Permohonan ini akan kami sampaikan di apa ... RPH yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi atau minimal 7 Hakim Konstitusi. Nanti apa pun keputusannya, akan kami sampaikan ke Pemohon, ya? Pak Boyamin, ya?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [07:49]

Siap, Yang Mulia. Kami dengan sabar menunggu putusan, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Ya, ini mudah-mudahan ... apa namanya ... karena akan sengketa pilkada, kita tidak tahu ini bisa atau tidak dipercepat proses pemutusannya.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [08:02]

Boleh mengajukan permohonan, Yang Mulia?

39. KETUA: SALDI ISRA [08:04]

Apa itu?

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [08:05]

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang MK, Yang Mulia, jadi mohon langsung putusan saja, Yang Mulia. Tidak mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, Yang Mulia. Terima kasih.

41. KETUA: SALDI ISRA [08:15]

Ya, nanti dipertimbangkan. Akan kami sampaikan di RPH. Terima kasih, Pak Boyamin.

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 160, 163/PUU-XXII/2024: BOYAMIN BIN SAIMAN [08:20]

Terima kasih.

43. KETUA: SALDI ISRA [08:21]

Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan untuk Perkara 160 dan 163/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.23 WIB

Jakarta, 11 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

